

**THE INFLUENCE OF APPLICATION OF MODERNIZATION IN
TAXATION ADMINISTRATION SYSTEM TOWARD
THE LEVEL OF TAX PAYER COMPLIANCE
(Study of KPP Pratama Malang Utara's Individual Tax Payers)**

**By:
Listania Triwigati
0910233095**

**Academic Lecturer:
M. Khoiru Rusydi, M.Ak., Ak., BKP.**

This study aimed to determine the application of modern tax administration system at KPP Pratama Malang Utara and to determine the effect of the application of modern tax administration system toward tax payer compliance. The data were drawn from primary data through questionnaires. Questionnaires were distributed to 43 individual tax payer in KPP Pratama Malang Utara who were devoted to an employee or consultant tax in Consultants Tax Office and the Office of the Public Accountant in Malang city. This study uses a simple linear regression analysis to analyze the variables. The results showed that a significant value of the variable the application of modern tax administration system of 0.000. This means that the application of modernization in taxation administration system has a significant impact on taxpayer compliance. Furthermore, the correlation values obtained koefsien (R) 0.681 and regression coefficient (R^2) of 0.451 indicates that the application of of modernization in taxation administration system influential to tax payer compliance by 45.1% and 54.9% were influenced by other factors.

Keywords: the application of modernization in taxation administration system, taxpayer compliance

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Oleh:

**Listania Triwigati
0910233095**

Dosen Pembimbing:

M. Khoirul Rusydi, M.Ak., Ak., BKP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP Pratama Malang Utara dan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Malang Utara terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Data penelitian ini diambil dari data primer melalui kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 43 buah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang dikhususkan kepada karyawan atau konsultan pajak Kantor Konsultan Pajak dan Kantor Akuntan Publik di kota Malang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dalam menganalisis variabel-variabelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang signifikan dari variabel persepsi sebesar 0,000. Artinya bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien korelasi (R) 0,681 dan koefisien regresi (R^2) sebesar 0,451 menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak sebesar 45,1% dan 54,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci: Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Pembangunan nasional di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Pencapaian sasaran dan target pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup. Agar dapat meraih tujuan tersebut, pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilisasi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil.

Penerimaan pajak sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan kegiatan pembangunan karena pemasukan yang berasal dari pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat besar jumlahnya

untuk digunakan sebagai alat utama membiayai pengeluaran Pemerintah. Pajak juga menjadi bagian utama dari kebijakan fiskal yang dijadikan Pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pemerintah juga sangat membutuhkan pajak untuk menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang peranan perpajakan sebagai sumber biaya pembangunan akan semakin besar.

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2007-2013
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	Outlook	RAPBN
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	706,1	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.357,4	1.366,4	1.503,3
1. Penerimaan Perpajakan	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2	1.021,8	1.178,9
a. Pajak Dalam Negeri	470,0	622,4	601,3	694,4	819,8	968,3	970,9	1.120,7
1) Pajak Penghasilan	238,4	327,5	317,6	357,0	431,1	513,7	499,0	574,3
a) Migas	44,0	77,0	50,0	58,9	73,1	67,9	76,6	67,4
b) Nonmigas	194,4	250,5	267,6	298,2	358,0	445,7	422,4	506,9
2) Pajak Pertambahan Nilai	154,5	209,6	193,1	230,6	277,8	336,1	347,3	423,7
3) Pajak Bumi dan Bangunan	23,7	25,4	24,3	28,6	29,9	29,7	31,7	27,3
4) BPHTB	6,0	5,6	6,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) Cukai	44,7	51,3	56,7	66,2	77,0	83,3	87,9	89,0
6) Pajak lainnya	2,7	3,0	3,1	4,0	3,9	5,6	5,0	6,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	20,9	36,3	18,7	28,9	54,1	47,9	50,9	58,2
1) Bea masuk	16,7	22,8	18,1	20,0	25,3	24,7	26,1	26,5
2) Bea keluar	4,2	13,6	0,6	8,9	28,9	23,2	24,8	31,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	215,1	320,6	227,2	268,9	331,5	341,1	344,6	324,3
a. Penerimaan SDA	132,9	224,5	139,0	168,8	213,8	217,2	220,2	190,7
1) Migas	124,8	211,6	125,8	152,7	193,5	198,3	201,1	169,5
a) Minyak Bumi	93,6	169,0	90,1	111,8	141,3	150,8	144,5	120,9
b) Gas Bumi	31,2	42,6	35,7	40,9	52,2	47,5	56,6	48,6
2) Non Migas	8,1	12,8	13,2	16,1	20,3	18,8	19,0	21,2
a) Pertambangan Umum	5,9	9,5	10,4	12,6	16,4	15,3	15,3	16,6
b) Kehutanan	2,1	2,3	2,3	3,0	3,2	3,1	3,1	4,1
c) Perikanan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
d) Panas Bumi	0,0	0,9	0,4	0,3	0,6	0,3	0,5	0,4
b. Bagian Laba BUMN	23,2	29,1	26,0	30,1	28,2	30,8	30,8	32,6
c. PNBPN Lainnya	56,9	63,3	53,8	59,4	69,4	72,8	73,2	77,6
d. Pendapatan BLU	2,1	3,7	8,4	10,6	20,1	20,4	20,4	23,4
II. PENERIMAAN HIBAH	1,7	2,3	1,7	3,0	5,3	0,8	6,0	4,5
JUMLAH	707,8	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.358,2	1.372,4	1.507,7

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2013

Pada tabel di atas memperlihatkan penerimaan paling besar dalam Pendapatan Negara merupakan penerimaan pajak yang mencapai hampir 75%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Maka dari itu, Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak karena uang

pajak pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam wujud pelayanan publik berupa penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan dan lain-lain (Reformasi Perpajakan, Rakyat Dapat Apa?, www.pajak.go.id). Target penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar Rp1.178,9 triliun. Besaran target penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh fundamental ekonomi makro yang cukup stabil di tahun 2013, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6,8 persen, serta perbaikan kualitas administrasi perpajakan dan pelaksanaan upaya tambahan (*extra effort*) (Nota keuangan & RAPBN 2013, [www.anggaran.depkeu.go.id/Nota Keuangan RAPBN 2013.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/Nota%20Keuangan%20RAPBN%202013.pdf)).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan membentuk program perubahan diantaranya melalui reformasi administrasi perpajakan untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap melakukan kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya reformasi perpajakan di bidang administrasi dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan. Dalam Pandiangan (2008), Direktorat Jenderal Pajak membentuk Tim Modernisasi Jangka Menengah untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi administrasi perpajakan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003. Tugas atau kegiatan pokok Tim adalah:

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem, dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Setelah peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012. Peraturan ini membahas penyempurnaan organisasi dan tatakerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasinya.

Dalam Sofyan (2005:3-4), Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya:

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan melakukan perubahan sistem perpajakan, yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Seiring dengan terlaksananya

self assessment system tentunya juga harus diikuti dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) karena dengan terlaksananya sistem *self assessment* akan dapat memungkinkan adanya Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan upaya penghindaran pajak, baik secara *legal* maupun secara *illegal*. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif setiap tahunnya, namun masih terdapat masalah dalam penyampaian SPT yang dilakukan oleh WPOP efektif tersebut. Adapun jumlah WPOP efektif pada KPP Pratama Malang Utara ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif KPP Pratama Malang Utara (*)

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah WPOP Efektif	18.145	28.124	44.239	52.279	58.321	63.610

*) Data sampai dengan 26 Maret 2013

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berikut adalah data penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara:

Tabel 1.3
Penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Malang Utara (*)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Wajib SPT)	Tepat Waktu Menyampaikan SPT		Terlambat Menyampaikan SPT		Tidak Menyampaikan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2007	17.318	7.374	42,58	1.276	7,37	8.668	50,05
2008	27.195	16.122	59,28	2.304	8,47	8.769	32,24
2009	42.979	27.239	63,38	2.256	5,25	13.484	31,37
2010	50.857	29.327	57,67	1.535	3,02	19.995	39,32
2011	56.837	31.148	54,80	1.058	1,86	24.631	43,34
2012	62.083	5.435	8,75	-	-	56.648	91,25

*) Data sampai dengan 26 Maret 2013

Sumber: KPP Pratama Malang Utara (2013)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dari tahun ke tahun juga cenderung meningkat. Banyaknya jumlah WPOP yang terlambat dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa WPOP tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutang. Padahal seharusnya WPOP yang tidak menyampaikan SPT tersebut dapat berpotensi bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Aspek kepatuhan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan sehingga dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi niscaya akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan sebagai upaya menerapkan *good governance* dan pelayanan prima dalam pengelolaan pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut diharapkan dapat berfungsi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*.

Berikut penerimaan pajak Pemerintah Tahun Anggaran 1984-2001 dan penerimaan pajak Pemerintah Tahun Anggaran 2002-2012 yang disajikan dalam tabel 1.4 dan tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.4
Penerimaan Pajak Pemerintah Tahun Anggaran 1984-2001
(sebelum dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan)

Tahun	Penerimaan Pajak oleh Pemerintah (Milyar Rupiah)	Tahun	Penerimaan Pajak oleh Pemerintah (Milyar Rupiah)
1984	15,218.2	1993	39,772
1985	17,761.1	1994	46,886
1986	14,993.3	1995	52,989
1987	10,756	1996	57,340
1988	13,477	1997	70,935
1989	17,488	1998	96,082
1990	21,834	1999	107,123
1991	26,546	2000	115,800
1992	32,122	2001	185,500

Sumber : Marlina Nova Sihombing (2012)

Tabel 1.5
Penerimaan Pajak Pemerintah Tahun Anggaran 2002-2012
(setelah dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan)

Tahun	Penerimaan Pajak oleh Pemerintah (Milyar Rupiah)	Tahun	Penerimaan Pajak oleh Pemerintah (Milyar Rupiah)
2002	210,100	2008	658,701
2003	242,000	2009	619,922
2004	280,800	2010	723,307
2005	346,800	2011	878,685
2006	425,053	2012	1,019,333
2007	490,988		

Sumber : Marlina Nova Sihombing (2012) dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan pada kurun waktu tahun 1984-2001 dimana modernisasi sistem administrasi perpajakan belum dilakukan terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dan penurunan yang kurang stabil dari tahun ke tahunnya. Sedangkan pada kurun waktu 2002-2012 dimana telah dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup stabil. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa setelah dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan stabilisasi penerimaan pajak jauh lebih baik dibandingkan dengan stabilisasi sebelum dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahayu dan Lingga (2009), dimana melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan aparatur pajak sebagai subjek penelitian. Sedangkan peneliti menggunakan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang pribadi sebagai subjek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP Pratama Malang Utara dan pengaruh dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tinjauan Pustaka dan Hipotesis

Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya.

Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: 1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, 2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan 3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern (Sofyan, 2005:3-4).

Menurut Felicia Ciwana (2008:26) dalam Iwan (2012), modernisasi administrasi perpajakan adalah perubahan dalam sistem administrasi dan pembentukan mental aparat pegawai pajak dimana dibentuk suatu sistem guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, menurut Ismawan (2001:81) dalam Rahmah (2013:21), modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses pemabaharuan dalam bidang administrasi

perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia.

Sedangkan Menurut Rahayu dan Lingga (2009:124) Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah tersebut. Berdasarkan keseluruhan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

Menurut Pandiangan (2008:8), adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk Tim Modernisasi Jangka Menengah untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut. Tugas atau kegiatan pokok Tim adalah:

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem, dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 (Rahayu dan Lingga, 2009).

Selain itu, menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Iwan (2012) dijelaskan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan Sistem tersebut mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak
3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi
4. Kode etik pegawai

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya. Sedangkan menurut Rahayu dan Lingga (2009) kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha (2004) dalam Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Aris, 2010/www.ortax.org). Tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari besar atau kecilnya selisih antara pajak yang benar-benar diterima oleh negara dan pajak yang seharusnya diterima. Semakin kecil selisih tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi (*Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, <http://www.pajak.go.id>).

Menurut penelitian Rahayu dan Lingga (2009), mengemukakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengambil indikator berupa perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2010), menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dimana terdiri dari indikator berupa perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Iwan (2012), menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dimana terdiri dari indikator berupa perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan akuntabel maka pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan insentif kepada Wajib Pajak akan dapat tercapai karena telah memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

H₀ : Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H_a : Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (1999:63) dalam Rahayu dan Lingga (2009), menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian *survey* karena data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen kuisioner. Melalui metode *survey* tersebut penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Utara sebesar 63.610 orang. Sedangkan sampel dari penelitian ini diambil dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara. Kemudian dibatasi kembali pada WPOP yang berprofesi sebagai karyawan/konsultan pajak pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Malang. Dalam penentuan sampel didasarkan Umar (2007:79), ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, yaitu minim 30 subjek untuk metode deskriptif-korelasional.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004:62). Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *non probabilitas* atau secara tidak acak, elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan kuisioner (*questioner*). Data yang telah dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner kepada responden, kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skor 5 untuk sangat setuju (SS), skor 4 untuk setuju (S), skor 3 untuk netral (N), skor 2 untuk tidak setuju (TS), dan skor 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Definisi operasional penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam penelitian ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Indikator dari aspek yang digunakan dalam variabel ini adalah sebagai berikut (Rahayu dan Lingga, 2009):

- a. Perubahan Struktur Organisasi dan sistem kerja KPP
- b. Perubahan Implementasi Pelayanan kepada Wajib Pajak
- c. Fasilitas Pelayanan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi
- d. Kode Etik Pegawai

Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahayu dan Lingga (2009) kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Indikator dari aspek yang digunakan dalam variabel ini adalah sebagai berikut (Rahayu dan Lingga, 2009):

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana digunakan untuk menentukan pola hubungan antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam hal ini, nilai kritis yang digunakan 0,05 atau 5%. Persamaan dari regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta (*intercept*)

X = Modernisasi sistem administrasi perpajakan

b = Koefisien regresi

e = Kesalahan pengganggu (*standard error*)

Untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen maka dilakukan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). Uji signifikan parameter individual (uji statistik t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas parsial terhadap variabel terikat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
 - Ho = variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat
 - Ha = variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- b. Untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut dilakukan dengan membandingkan t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak, artinya variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika t-hitung < t-tabel maka Ho diterima, artinya variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier sederhana pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan menggunakan SPSS 17.0. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.20 di bawah ini:

Tabel 4.20
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	t_{hitung}	Sig	Keterangan
(Constant)	5.946	1.397	0.170	
Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X)	0.384	5.959	0.000	Signifikan

Sumber : Data yang diolah, 2013

Berdasarkan perhitungan software statistik yaitu SPSS 17.0 pada tabel 4.20, model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,946 + 0,384X$$

Persamaan di atas berarti bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan asumsi berikut:

1. Konstanta sebesar 5,946 menyatakan bahwa jika variabel bebas dianggap 0, maka kepatuhan wajib pajak (variabel terikat) sebesar 5,946.
2. Nilai beta menunjukkan nilai positif. Hal ini berarti hubungan antara variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang searah.
3. Koefisien regresi penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,384, menyatakan bahwa setiap kenaikan penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,384 satuan. Maka dapat dikatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif.

Hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik t) terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.20 di bawah ini:

Tabel 4.21
Hasil Uji Statistik t

Hipotesis	Nilai			Status
	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig t	
Terdapat pengaruh positif signifikan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	5.959	1.683	0.000	H_0 ditolak / H_a diterima

Sumber : Data yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} yaitu $5,959 >$ $1,683$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) **berpengaruh positif signifikan** terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara

Indikator pertama membahas perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP. Peneliti mendapatkan hasil bahwa responden memberikan tanggapan positif dengan kriteria jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 78%. Sedangkan sisanya sebesar 22% menyatakan netral dan tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Banyaknya tanggapan positif menandakan bahwa perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP berkaitan dengan upaya mewujudkan pengorganisasian untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif sebagian besar dalam kategori baik.

Indikator kedua membahas perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak. Peneliti mendapatkan hasil bahwa responden memberikan tanggapan positif dengan kriteria jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 80%. Sedangkan sisanya sebesar 20% menyatakan netral dan tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Banyaknya tanggapan positif menandakan bahwa perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan modernisasi berupa meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagian besar dalam kategori baik.

Indikator ketiga membahas fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi. Peneliti mendapatkan hasil bahwa responden memberikan tanggapan positif dengan kriteria jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 81%. Sedangkan sisanya sebesar 19% menyatakan netral dan tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Banyaknya tanggapan positif menandakan bahwa fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagian besar dalam kategori baik.

Indikator keempat membahas kode etik pegawai. Peneliti mendapatkan hasil bahwa responden memberikan tanggapan positif dengan kriteria jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 73%. Sedangkan sisanya sebesar 27% menyatakan netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Banyaknya tanggapan positif menandakan bahwa kode etik pegawai berkaitan dengan pedoman sikap pegawai pajak dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya sebagian besar dalam kategori baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan di lingkungan KPP Pratama Malang Utara sebagian besar dalam kategori baik dari segi perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai sehingga peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dapat terlaksana dengan baik untuk dapat mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya tanggapan positif dari responden yang menjawab setuju dan sangat setuju sebesar 79%.

Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa konstanta sebesar 5,946 menyatakan bahwa jika variabel bebas dianggap 0, maka kepatuhan wajib pajak (variabel terikat) sebesar 5,946. Sedangkan koefisien regresi penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,384, menyatakan bahwa setiap kenaikan penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,384 satuan. Maka dapat dikatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif.

Hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik t) menunjukkan pula bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} yaitu $5,959 > 1,683$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikansi t sebesar 0,000 menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, koefisien beta penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah sebesar 0,384 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, hasil estimasi pada penelitian ini diperoleh koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan *Adjusted R Square* sebesar 0,451. Dengan demikian variasi perubahan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) sebesar 45,1%. Tingginya koefisien determinasi menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apabila KPP menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan baik, maka penerapan tersebut dapat menjadi faktor yang penting untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan akuntabel maka pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan insentif kepada Wajib Pajak akan dapat tercapai karena telah memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. KPP tersebut juga akan dapat membentuk citra yang baik dengan memperoleh kepercayaan masyarakat yang tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suherman (2010) yang menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang terdiri dari indikator perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Iwan (2012) bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang terdiri dari indikator perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan

kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Akan tetapi hasil analisis ini bertentangan dengan penelitian Rahayu dan Lingga (2009), dimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan jumlah *Account Representative* (AR) yang ada pada KPP Pratama yang digunakan sebagai tempat penelitian tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya sehingga kinerja petugas *Account Representative* (AR) menjadi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Di samping itu, penggunaan teknologi internet oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakan yang masih rendah sehingga masih banyak Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 43 sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang berprofesi sebagai karyawan/konsultan pajak Kantor Konsultan Pajak dan Kantor Akuntan Publik di kota Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Malang Utara sebagian besar dalam kategori baik yang meliputi:
 - (1) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP berkaitan dengan upaya mewujudkan pengorganisasian untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif sebagian besar dalam kategori baik.
 - (2) Perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan modernisasi berupa meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagian besar dalam kategori baik.
 - (3) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagian besar dalam kategori baik
 - (4) Kode etik pegawai berkaitan dengan pedoman sikap pegawai pajak dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya sebagian besar dalam kategori baik.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern berkorelasi positif dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern meningkat maka variabel kepatuhan Wajib Pajak juga akan ikut meningkat. Sedangkan jika variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern menurun maka variabel kepatuhan Wajib Pajak juga akan ikut menurun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi Aparatur Pajak (fiskus)
Aparatur pajak sebagai pelaksana sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dengan memahami, menyesuaikan, serta melaksanakan sistem administrasi perpajakan modern sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing.
2. Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan oleh aparat pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak akan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dapat terjadi peningkatan penerimaan pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan lingkup populasi yang lebih luas dan jumlah sampel yang lebih besar dalam meneliti pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diharapkan pula menggunakan variabel-variabel pendukung lainnya yang dapat memungkinkan untuk berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Anonim. Tanpa Tahun. *Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2012-Badan Pusat Statistik*, www.bps.go.id.
- Anonim. 2012. *Reformasi Perpajakan, Rakyat Dapat Apa?*, <http://www.pajak.go.id>.
- Anonim. Tanpa tahun. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006*. www.alasconsultant.co.id/view/download_uud/.../1297150882.pdf, diakses tanggal 26 Februari 2013.
- Anonim. Tanpa tahun. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009*. www.reform.depkeu.go.id/codes/peraturan/link.php?action...id...,peraturan33.pdf, diakses tanggal 27 Februari 2013.
- Anonim. Tanpa tahun. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012*. www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13823, MyUUD.pdf, diakses tanggal 26 Februari 2013.
- Anonim. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Anonim. 2013. *Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*, [www.anggaran.depkeu.go.id/Nota Keuangan RAPBN 2013.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/Nota%20Keuangan%20RAPBN%202013.pdf), diakses tanggal 9 Maret 2013

- Aris, Achmad. 2010. *Penyampaian SPT Tahun ini ditargetkan 53%*.
www.ortax.org.
- Iwan. 2012. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan Edisi Kedua*. Jakarta. Penerbit Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2.
- Sihombing, Marlina Nova. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. Skripsi. Bandung: Univeritas Komputer Indonesia.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi. Tangerang: STAN.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesebelas, Bandung : CV. Alfabeta.
- Suherman. 2010. *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*. Skripsi. Jakarta: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Umar, Husein. 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.